

Al-Qur'an sebagai Manifesto Kesetaraan: Keadilan dalam Resolusi Konflik dalam Tafsir *At-Taḥrīr wa At-Tanwīr* Karya Ibn 'Āsyūr

Yudi Wildan Rasyid¹; Nadiah¹; Hanipah¹; Zulfi Muhammad Ramadhan¹

¹Institut Agama Islam (IAI) Persis Garut

yudiwildan@iaipersisgarut.ac.id*

*Correspondence

Diterima: 16.07.2025; Disetujui: 18.07.2025; Diterbitkan: 21.07.2025.

Abstract : *This study aims to analyze the concept of equality in the Qur'an with a critique of social hierarchy along with the interpretation of Muhammad at-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr in his book Tafsir at-Taḥrīr wa at-Tanwīr on these verses. The research method used is a descriptive qualitative approach with an interpretation analysis method. Through the interpretation of at-Taḥrīr wa at-Tanwīr, Ibn 'Āsyūr invites Muslims to understand the Qur'an as a manifesto of social equality that opposes unfair social hierarchies. By focusing on the values of piety, justice, and human rights, Ibn 'Āsyūr criticizes the oppressive social system based on differences in social status, descent, and gender. This interpretation opens up space for a renewed understanding of the texts of the Qur'an in facing increasingly complex contemporary social realities, and provides guidance in creating a more just and equal society.*

Keyword : Equality of the Quran; Social Hierarchy; Tafsir *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat tentang konsep kesetaraan dalam al-Quran dengan kritik Hierarki sosial beserta penafsiran Muḥammad at-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr dalam kitabnya Tafsir at-Taḥrīr wa at-Tanwīr terhadap ayat-ayat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisi tafsir. Melalui tafsir at-Taḥrīr wa at-Tanwīr, Ibn 'Āsyūr mengajak umat Islam untuk memahami Al-Qur'an sebagai manifesto kesetaraan sosial yang menentang hierarki sosial yang tidak adil. Dengan memfokuskan pada nilai-nilai takwa, keadilan, dan hak asasi manusia, Ibn 'Āsyūr mengkritik sistem sosial yang menindas berdasarkan perbedaan status sosial, keturunan, dan gender. Tafsir ini membuka ruang bagi pembaruan pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur'an dalam menghadapi realitas sosial kontemporer yang semakin kompleks, serta memberikan panduan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.*

Kata Kunci : Kesetaraan Al-Qur'an; Sosial Hierarki; Tafsir *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan spiritual dan moral, tetapi juga sebagai pedoman bagi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam kehidupan sosial, kesetaraan merupakan salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam yang tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Namun, dalam sejarah perkembangan Islam, terdapat dinamika pemahaman terhadap konsep ini, terutama terkait dengan struktur sosial dan hierarki yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun Al-Qur'an menekankan prinsip kesetaraan, dalam praktiknya sering kali terdapat interpretasi yang mempertahankan hierarki sosial, terutama dalam bidang gender, kelas, dan ras.

Kesetaraan merupakan program revolusioner Islam dalam memerdekakan setiap kaum tertindas dan melepaskan diri dari belenggu diskriminasi dan strata sosial. Beragam kasus, mulai dari kisah Abdullah bin Ummi Maktum, Bilal, Abu Hind, hingga kasus-kasus lain seperti Walid ibn al-Mugīrah, menunjukkan bahwa dalam esensi Al-Qur'an, terkandung nilai-nilai kesetaraan. Dalam kaitannya dengan kesetaraan pada konteks bangsa Arab, Al-Qur'an telah memberikan respons-respons terkait berbagai kasus yang terurai dalam perjalanan dakwah Rasulullah saw.

Hal ini bisa dilihat dari ayat-ayat pembebasan (ayat at-tahrīr). Terdapat tiga kali seruan dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 92 (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ), Q.S. al-Mujādilah [58]: 3 (وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ), Q.S. al-Mā'idah [5]: 89 (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ), dan Q.S. al-Balad [90]: 13 (فَكُ رَقَبَةٍ). Ayat-ayat tersebut menjelaskan komitmen Islam dalam membongkar diskriminasi dan penindasan saat itu yang tercermin dalam perbudakan. Selain itu, dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda: *"Siapa yang menampar atau memukul budaknya, maka kafarahnya adalah dengan memerdekakannya."*

Islam sejak awal selalu menunjukkan komitmennya dalam melakukan pembebasan dan membasmi penindasan dengan selalu menekankan perlindungan jiwa serta mengangkat derajat manusia pada tempat yang semestinya. Salah satu tafsir yang penting dalam konteks ini adalah Tafsir *at-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Muhammad at-Ṭāhir at-Tantawī ibn 'Āsyūr, yang dikenal dengan pendekatannya yang progresif dalam menafsirkan teks-teks Al-Qur'an.

Ada beberapa konsep yang saling berhubungan dengan kesetaraan, seperti keadilan, keseimbangan, dan sikap moderat. Kesetaraan dan keadilan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan dengan semestinya. Keadilan juga dapat diartikan sebagai tindakan atau perlakuan yang sama antar pihak yang dihadapi. Adil tidak mesti setara secara homeomorfis, namun lebih pada setara secara ekuivalen². Keadilan sering disandingkan dengan lawan kata *ẓulm* (ظلم) yang artinya

"menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya."

Agama Islam adalah agama yang memandang semua manusia setara di hadapan hukum-hukum syar'ī. Aspek ini menjadi perhatian tersendiri bagi Ibn 'Āsyūr dalam kajian ilmu *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai dasar berpikir filosofis filsafat hukum Islam. Persamaan (*al-*

¹ Imam Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, No. 4.500 CD Lidwa Pustaka (Lidwa Pustaka i-Software, 2010).

² Hedi Shri Ahimsa Putra, *Minawang patron-klain Sulawesi Selatan* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1988).

musāwah) ini penting dalam penerapannya, terutama terhadap lima prinsip dasar yang menjadi tujuan syari'at Islam: *ḥifẓ ad-dīn, an-naḥs, al-'aql, an-nas*, dan *al-māl*. Prinsip egaliter ini, menurut Ibn 'Āsyūr, tidak dipengaruhi oleh orang yang kuat atau lemah, kerabat atau bukan, semua status sama di dalam pandangan Islam.³ Keterkaitan hubungan antara kesetaraan dan keadilan dapat terlihat dari ayat yang mengulas kesetaraan yang sering disertai dengan perintah berbuat adil sebagaimana Q.S. al-Mā'idah [5]: 8⁴, Q.S. al-Ḥujurat [49]: 9⁵, Q.S. an-Nahl: 90⁶ dan Q.S. an-Nisā' [3]: 135.⁷ Dari sekian ayat tersebut tentunya menunjukkan adanya keterkaitan antara konsep kesetaraan yang anti diskriminasi dengan konsep keadilan. Adil memang tidak mesti berada dalam bentuk kesetaraan, namun kesetaraan dalam hubungannya dengan anti diskriminasi secara otomatis merupakan salah satu bentuk keadilan.

Konsep kesetaraan juga berhubungan dengan konsep moderat. Sebagaimana diketahui bahwa Islam mendapat gelar *خَيْرَ أُمَّةٍ* "sebaik baik umat" (Q.S. Āli 'Imrān [3]: 110)⁸ dan Islam juga mendapat gelar *أُمَّةٌ وَسْطٌ* "umat yang moderat" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 143).^{9 10} Gelar yang terakhir inilah yang bisa mengantarkan Islam sebagai ajaran yang cinta damai dengan metode dakwah hikmah, nasehat yang baik (*maw'idat ḥasanah*), dan cara diskusi yang baik (An-Nahl [16]:125).¹¹ Moderat juga merupakan bagian dari kesetaraan, sikap moderat perlu dilakukan terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang melibatkan beberapa pihak.

Konsep Moderat juga memiliki antonim kecondongan hati atau tendensi (ميل) dan fanatisme (عصبية). Tendensi atau kecenderungan merupakan aspek yang manusiawi, namun dalam urusan penegakan keadilan, tendensi dan fanatisme harus ditanggihkan terlebih dahulu. Sikap moderat *الوسط* sering dimaknai dengan *ما بين طرفيه* "di tengah

³ Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 119.

⁴ كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁶ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

⁷ كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ ۖ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

¹⁰ Beberapa ulama memaknai term tersebut dengan umat pilihan dan umat yang adil, sedangkan Imam asy-Syaukani dalam *Fath al-Qādir* memaknai term tersebut dengan bersikap moderat. lihat Nur Cholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012), 223-225.

¹¹ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالتَّيِّبِ هِيَ أَحْسَنُ

sesuatu yang berada di antara dua pihak¹² sedangkan dalam *Mu'jam al-Mufradāt li Alfāz al-Qur'an* طرفان مساويا القدماله وسط dimaknai "suatu kedudukan yang sama bagi dua pihak"

hal ini menunjukkan bahwa gelar umat Islam sebagai امة وسط merupakan penjelasan bahwa pada substansinya, umat Islam merupakan umat yang moderat, sehingga substansi ini harus terealisasi.¹³

Dari sini, jelas bahwa antara keadilan, keseimbangan, dan berposisi moderat merupakan konsep yang berkaitan dengan kesetaraan. Dari pengintegrasian antar konsep ini juga terlihat posisi ketiganya dalam membangun konsep kesetaraan. Dari sini juga muncul konsep lain yang bertolak belakang dengan konsep kesetaraan seperti *ẓulm* ظلم (aniaya) dan *mayl* ميل

(kecenderungan). Pertama kata *ẓulm* ظلم dalam al-Quran muncul sebanyak 289 kali¹⁴

dimaknai oleh ulama dengan وضع الشيء في غير موضعه¹⁵ atau "menempatkan sesuatu tidak

pada tempatnya" dari sini, zalim menjadi lawan kata dari adil. Kedua kata *mayl* ميل yang

muncul lima kali dalam Al-Qur'an. Kata *mayl* menjadi lawan dari adil sebagaimana dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 129¹⁶. Dalam surat tersebut, kecenderungan seringkali menjadi penyebab seseorang tidak dapat berlaku adil sehingga menjadi sifat yang perlu dikikis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks tafsir, yang berfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait konsep kesetaraan dan hierarki sosial dalam karya *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr* oleh Ibn 'Āsyūr. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana konsep kesetaraan direpresentasikan dalam tafsir tersebut, serta mengevaluasi kritik Ibn 'Āsyūr terhadap sistem sosial yang bersifat hierarkis. Sumber utama penelitian ini adalah teks tafsir *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, khususnya pada ayat-ayat yang secara langsung atau kontekstual berkaitan dengan prinsip kesetaraan, keadilan sosial, dan relasi antarmanusia. Data dianalisis dengan menelaah struktur linguistik, konteks historis, serta pendekatan tematik yang digunakan oleh Ibn 'Āsyūr dalam penafsirannya. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan: (1) identifikasi ayat-ayat yang relevan, (2) kajian atas penafsiran Ibn 'Āsyūr secara mendalam terhadap ayat-ayat tersebut, dan (3) interpretasi kritis terhadap pesan-pesan sosial yang disampaikan, termasuk relevansinya dalam konteks masyarakat multikultural kontemporer.

¹² Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Cairo: Dār al-Miṣriyyah, 711 H), 305.

¹³ ar-Rāghib al-Aṣḥānī, *Mu'jam al-Mufradāt li Alfāz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 204), 594.

¹⁴ ar-Rāghib al-Aṣḥānī, *Mu'jam al-Mufradāt li Alfāz al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 533-539.

¹⁵ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*,... dalam *Maktabah Sāmīlah*.

¹⁶ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Biografi Ibn 'Āsyūr

Ibn 'Āsyūr memiliki nama lengkap Muhammad at-Ṭāhir bin Muhammad bin Muhammad Ṭāhir bin Muhammad bin Muhammad Shādilī bin 'Abd al-Qādir Muhammad bin 'Āsyūr. Ia lahir pada tahun 1296 H/1879 M di desa Marsī, yaitu sebuah daerah di Tunisia bagian utara. Ia berasal dari keluarga terhormat yang berasal dari Andalusia. Ayahnya yang bernama Muhammad merupakan seseorang yang dipercaya memegang jabatan penting sebagai ketua Majelis Persatuan Wakaf. Ia menikah dengan Fatimah, anak perempuan dari Perdana Menteri Muhammad bin 'Azīz al-Bu'ātūr, dan dari pasangan inilah kemudian lahir Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr.¹⁷

Sejak umur enam tahun, Ibn 'Āsyūr mulai diperkenalkan mempelajari Al-Qur'an, baik hafalan, tajwīd, maupun qirā'at-nya di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, ia juga mempelajari dan menghafal Matan *al-Jurumīyyah*, serta mempelajari bahasa Perancis kepada al-Sayyid Aḥmad bin Wannās al-Mahmūdī. Ketika menginjak usia 14 tahun, tepatnya pada tahun 1310 H/1893 M, Ibn 'Āsyūr mulai menapakkan langkahnya untuk menimba ilmu di Universitas al-Zaitūnah. Zaitūnah adalah sebuah masjid yang dalam perjalanan sejarah menjadi pusat kegiatan keagamaan yang berafiliasi kepada mazhab Mālikī dan hanya sebagian yang menganut mazhab Ḥanafī. Masjid ini juga merupakan lembaga pendidikan yang setaraf dengan al-Azhar, yang selama berabad-abad berfungsi sebagai pusat pendidikan, informasi, dan penyebaran ilmu pengetahuan.

Di universitas itu, ia mempelajari fiqh dan uṣūl al-fiqh, juga bahasa Arab, ḥadīṣ, tarīkh, dan lainnya. Setelah menimba ilmu selama tujuh tahun di Universitas al-Zaitūnah, Ibn 'Āsyūr berhasil lulus dengan gelar sarjana pada 4 Rabi' al-Awwal tahun 1317 H/ 11 Juli 1899 M. Ilmu-ilmu yang ia peroleh dari universitas al-Zaitūnah dan aktivitas keilmuannya membentuk kepribadian dan intelektualitasnya yang tinggi. Di samping itu, perhatian ayah dan kakeknya juga sangat berpengaruh dalam membentuk akhlak yang dimiliki Ibn 'Āsyūr, sehingga ia menjadi ulama besar yang bersahaja di Tunisia. Ibn 'Āsyūr wafat pada hari Ahad bulan Rajab tahun 1393 H/1973 M dan dimakamkan di pemakaman al-Zalaj.¹⁸

Respon terhadap Hierarki Sosial dalam Al-Qur'an

Dalam perspektif Islam, hierarki sosial tidak didasarkan pada gender, kelas sosial, ras, atau ekonomi. Hierarki sosial dalam Islam tidak mengikuti sistem sosial yang relatif, tetapi didasarkan pada aspek spiritual yang transenden, yaitu ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan adalah faktor utama yang menilai derajat seseorang di hadapan Allah. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah kecuali yang berdasarkan ketakwaan dan amal saleh.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan

¹⁷ Ibn 'Āsyūr, *Kāshif al-Muḡṭī min al-Ma'ānī wa al-Alfāz al-Wāqī'ah fī al-Muwaṭṭa'* (Kairo: Dār as-Salām, 2006), 7.

¹⁸ Ibn 'Āsyūr, *Kāshif al-Muḡṭī min al-Ma'ānī wa al-Alfāz al-Wāqī'ah fī al-Muwaṭṭa'* (Kairo: Dār as-Salām, 2006), 12.

perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti." (Al-Hujurāt [49]:13)

Konsep kesetaraan dalam ayat ini menjadi lebih jelas apabila kita memahami latar historis (*asbāb an-nuzūl*) turunnya ayat tersebut. Terdapat dua riwayat yang menjelaskan konteks ayat ini. Pertama, riwayat yang dilaporkan oleh Ibn Abī Ḥātim, yang bersumber dari Ibn Abī Mulaykah. Riwayat ini mengisahkan bahwa ketika fathu Makkah, Bilāl naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa orang di sekitarnya mempertanyakan secara sinis, "Apakah pantas budak hitam azan di atas Ka'bah?" Maka, orang lain menjawab, "Sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Allah akan menggantinya." Kemudian, ayat ini (Q.S. al-Hujurāt [49]:13) turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi, dan yang paling mulia adalah yang paling takwa.

Riwayat kedua menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abī Hindun, yang akan dikawinkan oleh Rasulullah dengan seorang wanita dari Bani Bayādah. Orang-orang Bani Bayādah berkata, "Wahai Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Kemudian ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dengan orang merdeka. (Riwayat ini disampaikan oleh Ibn Asākir dalam kitab *Mubhammat* yang ditulis tangan oleh Ibn Basykual yang bersumber dari Abū Bakr bin Abī Dāwūd dalam tafsirnya).¹⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa derajat manusia yang sebenarnya diukur oleh ketakwaan, bukan oleh status sosial, ras, atau suku bangsa. Hierarki sosial dalam Al-Qur'an lebih menekankan pada aspek spiritual dan moral daripada posisi sosial atau ekonomi seseorang. Faktor-faktor seperti ketakwaan, ilmu, keadilan, dan amal perbuatan adalah yang menentukan derajat seseorang di mata Allah, bukan status sosial, ras, atau gender. Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi jika ia memperbaiki amalannya sesuai dengan tuntunan Allah. Ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, penghormatan terhadap hak milik, dan perlindungan terhadap kehidupan, harus diterapkan secara universal. Banyak ulama klasik yang membahas nilai-nilai ini, seperti al-Ghazālī yang menekankan pentingnya melindungi nyawa, hak milik, kehormatan, keturunan, dan agama. Di kalangan ulama uṣūl, nilai-nilai ini dikenal dengan sebutan *maqāṣid asy-syari'ah* (tujuan utama syariat).

Nilai-nilai fundamental ini ditekankan berulang kali dalam Al-Qur'an, di mana terdapat dalil tekstual yang secara kuat menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan dasar-dasar ajaran Al-Qur'an. Meskipun tidak ada teks yang secara eksplisit menyebutkan bahwa nilai-nilai tersebut bersifat fundamental dan berlaku secara universal, para sarjana Muslim klasik yang mengkaji dengan metode induktif menyimpulkan bahwa kelima nilai ini adalah tujuan utama syariat Islam.²⁰ Meskipun nilai universal ini dibatasi hanya lima oleh ulama klasik, namun jumlah tersebut masih dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman.

¹⁹ K.H. Qamaruddin Shaleh, et.al., *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an* (Bandung: CV. Diponogoro, 1995), 475.

²⁰ Jasser Auda, *Maqāṣid asy-Syari'ah: A Beginner's Guide* (London: Cromwell Press, 2008), 4.

Misalnya, konsep "Penjagaan Agama" yang saat ini dapat diperluas menjadi "Kebebasan Beragama," sebagaimana pendapat Ibn 'Āsyūr dan Rāsyid Riḍā yang memasukkan reformasi dan hak-hak perempuan dalam teori *maqāṣid*-nya. Sebagai contoh lain, Yūsuf al-Qardāwī menambah harga diri dan hak asasi manusia ke dalam teori *maqāṣid*-nya.

Keadilan Sosial dalam Resolusi Konflik dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menuntut umatnya untuk berlaku adil dalam tindakan sosial, tanpa membedakan perilaku berdasarkan status, kelas, atau gender seseorang. Prinsip berbuat adil dan setara ini juga harus diterapkan dalam situasi konflik. Q.S. an-Naḥl [16]:90 menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. an-Naḥl [16]: 90)

Ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa ayat ini memberikan sebuah manifesto moral yang tidak hanya berlaku dalam hubungan individu, tetapi juga dalam hubungan sosial yang lebih luas. Keadilan, kebaikan, dan hubungan yang baik dengan kerabat adalah nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam, menurut Ibn 'Āsyūr, tidak hanya menginginkan umatnya untuk menjalankan kewajiban agama, tetapi juga untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial dan menanggulangi segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Ibn 'Āsyūr secara khusus menyoroti pentingnya berbuat adil dan ihsan kepada kerabat dalam ayat ini, sebagai pengingat bahwa berbuat baik kepada kerabat sering kali diabaikan.²¹ Pengabaian terhadap kerabat ini, menurutnya, menjadi latar belakang hukum *waṣīyah* dalam ketentuan waris. Hal ini menjadi isyarat bahwa tindakan sosial yang berkeadilan dimulai dari kelompok terkecil, yaitu keluarga, dan kemudian meluas ke masyarakat. Ibn 'Āsyūr juga menyoroti kata *al-baḡy* sebagai jenis perbuatan keji dan munkar, yang menurutnya merupakan sumber kerusakan dalam masyarakat atau patologi sosial.²²

Perintah untuk berlaku adil tidak hanya berlaku dalam tindakan sosial secara individu, tetapi juga sebagai institusi, misalnya dalam penanganan konflik sosial. Keadilan sangat diperlukan dalam menegakkan norma-norma dan nilai-nilai sosial, terutama dalam konflik sosial. Q.S. al-Mā'idah [5]:8 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓأَلَا

²¹ Ibn 'Āsyūr, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Juz 14 (Tunis: Dar al-Tunis li al-nasyr, t.t), 256.

²² Ibn 'Āsyūr, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Juz 14, (Tunis: Dar al-Tunis li al-nasyr, t.t), 258.

تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa ayat ini adalah pengulangan dan penegasan dari Q.S. an-Nisā' [4]:135, hanya saja dalam Q.S. an-Nisā', kata *al-qist* (الْقِسْطُ) didahulukan.²³ Dalam Q.S. an-Nisā', *al-qist* didahulukan karena ayat tersebut terkait dengan putusan perkara dalam pengadilan. Sedangkan dalam ayat ini, persaksian yang berkeadilan harus ditransendensikan kepada Allah, bukan semata karena hubungan sosial antar individu. Pengadil dalam konflik sosial bisa saja memiliki latar belakang yang sama dengan pihak-pihak yang bertikai. Oleh karena itu, untuk memberlakukan keadilan, perlu mengatasi pengaruh latar belakang ini, yang hanya bisa dilakukan dengan mentransendensikannya kepada Allah melalui landasan takwa.

Keadilan dan kesetaraan juga dituntut dalam penanganan konflik dan resolusi konflik, seperti yang diungkapkan dalam Q.S. al-Hujurāt [49]:9:

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

"Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu di antaranya menindas yang lain, maka perangilah golongan yang menindas itu hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Jika mereka telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Q.S. al-Hujurāt [49]:9)

Ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa ayat ini mengaitkan dengan ayat sebelumnya (Q.S. al-Hujurāt [49]:6), bahwa terjadinya perselisihan antara dua kelompok umat muslim disebabkan oleh *jahālah* (kebodohan) yang dapat berupa berita bohong (hoaks), berita yang sifatnya mengadu domba dan merendahkan satu kelompok dengan kelompok lainnya (*hate speech*). Dampak yang ditimbulkan dari adanya perselisihan antar kelompok tentunya lebih besar daripada perselisihan yang terjadi antar individu. Oleh sebab itu terkadang upaya *tabyīn* atau *tabayyun* (klarifikasi) sebagai usaha preventif untuk mencegah terjadinya perselisihan itu tidak berhasil. Akhirnya usaha *tabyīn* baru disadari pentingnya saat api fitnah sudah

²³ Ibn 'Āsyūr, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Juz 6, (Tunis: Dar al-Tunis li al-nasyr, t.t), 134.

berkobar dan penyesalan tidak lagi berguna.

Dalam menjelaskan *asbāb an-nuzūl* ayat ini, Ibn ‘Āsyūr mengutip riwayat yang sebagian besar menceritakan perselisihan antara kaum Aus dan Khazraj pada awal kedatangan Nabi Muhammad di Madinah, di mana Nabi Muhammad bertindak sebagai pihak yang mendamaikan (*agent of peace*). Setelah itu Ibn ‘Āsyūr memberikan komentarnya secara umum mengenai riwayat yang dikutipnya dengan mengatakan bahwa dalam ayat ini berlaku status *ḥukman ‘amān nazala fī sabab al-khāṣ*. Maksudnya meskipun peristiwa yang mengiringi ayat ini sifatnya sebuah kisah yang spesifik akan tetapi kandungan hukum (*ibrah*) dalam ayat ini tidaklah berlaku hanya pada saat peristiwa itu terjadi saja, namun sifatnya umum. Jadi sikap ishlah Nabi Muhammad dalam menginisiasi rekonsiliasi konflik yang terjadi antara kaum Aus dan Khazraj haruslah diaktualisasikan dalam setiap konflik lainnya yang terjadi.²⁴

Penjelasan kebahasaan menjadi salah satu ciri khas dalam penafsiran Ibn ‘Āsyūr. Dalam ayat ini, ia menguraikan *ḥarf syarth in* (إِنْ) dengan *fi’il iqtatalū* (اِقْتَتَلُوا). Ia menjelaskan bahwa *in* memberikan faidah *mustaqbal* (potensi kejadian di masa depan) pada *fi’il* tersebut sebagaimana juga terjadi pada lafadz ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ*. Jadi masuknya *ḥarf syarth* memberikan makna bahwa kejadian yang direkam Al-Qur’an dengan *sigot māḍi* memiliki potensi akan terjadi di masa-masa selanjutnya. Maka dapat dimaknai bahwa perselisihan ataupun konflik akan senantiasa menghantui kehidupan manusia, maka perintah ishlah tidaklah hanya diaktualisasikan saat konflik terjadi, melainkan harus sudah dilanggengkan dalam kehidupan agar konflik tidak sampai terjadi.²⁵

Pada pembahasan penggalan ayat selanjutnya (فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى), Ibn ‘Āsyūr menjelaskan bahwa apabila ada kelompok yang memulai perselisihan atau konflik kembali setelah terlaksananya rekonsiliasi, maka kelompok itu (*aṭ-Ṭā’ifah al-Bāghīyah*) haruslah diperangi (diluruskan kembali). Dalam pembahasan ini, hal yang menarik adalah mengenai penjelasan Ibn ‘Āsyūr terhadap kata *al-baghy*. Ibn ‘Āsyūr memaknai kata *al-baghy* dengan *al-ẓulm wa al-i’tida’ alā ḥaq al-gayr* (tindak kezaliman dan agresi terhadap hak orang lain). Definisi itu ia ambil dari makna *lugawy* (bahasa) bukan makna *fiqhī* (hukum) dari kata *al-baghy*. Kemudian, dalam penggalan ayat selanjutnya (الَّتِي تَبْغِي), dijelaskan bahwa yang dimaksud di sana adalah kelompok *ẓālim* yang telah keluar dari kebenaran sehingga wajib diperangi, sebab jika tidak, maka akan memiliki potensi untuk merusak hak-hak dari kelompok yang dizalimi.²⁶

Penafsiran selanjutnya pada penggalan ayat (فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي), Ibn ‘Āsyūr menegaskan kembali kewajiban memerangi²⁷ *aṭ-Ṭā’ifah al-Bāghīyah*. Selain demi menjaga hak-hak orang

²⁴ Ibn ‘Āsyūr, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Juz 26, 238-244.

²⁵ Ibn ‘Āsyūr, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Juz 26, 238-244.

²⁶ Ibn ‘Āsyūr, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Juz 26, 238-244.

²⁷ Dalam pandangan penulis, lafadz *baghy* yang memiliki faidah musyarakah (respon) tidaklah harus dimaknai sebagai bentuk perlawanan balik yang berupa perang senjata. Karena harus ada unsur *equivalent*

lain, tindakan itu diambil sebagai langkah solutif, sebab membiarkannya tetap ada berarti menginginkan praktik kedzaliman terus berlangsung. Maka, karena yang diperangi adalah sebuah *tā'ifah*, bukan individu, maka sudah sepantasnya pemerintah turut serta dalam upaya menanggulangnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa upaya penanggulangan dengan memerangi ini bertujuan agar kelompok itu kembali pada jalan Islam yang adil dan menghindari tindak kedzaliman. Dalam konteks kekinian, kelompok ini bisa saja disebut sebagai kelompok Islam radikal yang sejatinya memang harus dikembalikan ideologinya agar bersesuaian dengan ajaran Islam yang mengedepankan rahmat daripada laknat.²⁸

Penggalan ayat (فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا) mengisyaratkan keadaan di mana posisinya telah berhasil melakukan upaya penanggulangan. Maka, tatkala kelompok al-Bāghīyah itu telah kembali kepada jalan yang benar, selanjutnya upaya rekonsiliasi haruslah dilakukan kembali dengan penuh keadilan²⁹. Karena kalimat *bil-'adli* di sana berkedudukan sebagai *hāl* (kondisi), yang mengindikasikan keharusan untuk menghadirkan kondisi adil dalam upaya rekonsiliasi. Kemudian, diiringi perintah (*wa-aqsitū*) yang merupakan perintah yang sifatnya *'ām* (umum) dan merupakan buntut dari perkara adil yang dikhususkan dalam konteks *islāh* antara dua kelompok yang berselisih. Maksudnya, perintah *qisṭ* adalah perintah yang mewajibkan transformasi nilai-nilai keadilan dalam setiap lini kehidupan dalam upaya rekonsiliasi dengan berdasarkan rasa cinta terhadap kedua belah kelompok agar perselisihan tidak kembali terulang karena sesungguhnya Tuhan mencintai orang-orang yang berbuat adil.

PENUTUP

Al-Qur'an sejatinya mengandung nilai-nilai universal yang dapat digunakan untuk membangun masyarakat yang adil dan setara. Dalam konteks ini, tafsir *Tahrīr wa at-Tanwīr* karya Muhammad at-Tāhir Ibn 'Āsyūr menawarkan perspektif yang kritis terhadap struktur sosial yang cenderung hierarkis dan tidak setara. Melalui pendekatan tafsir yang mengedepankan prinsip keadilan dan egalitarianisme, Ibn 'Āsyūr berupaya untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan melihat konteks sosial yang lebih progresif.

Ibn 'Āsyūr menekankan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai alat untuk mengkritik dan merombak struktur sosial yang timpang. Dalam tafsirnya, ia berusaha mengungkapkan pesan-pesan Al-Qur'an yang mendorong pembentukan masyarakat yang lebih inklusif dan setara, tanpa memandang perbedaan kelas, ras, atau gender. Dengan demikian, Tafsir *at-Tahrīr wa at-Tanwīr* menjadi sebuah manifesto kesetaraan yang mengkritik segala bentuk hierarki sosial yang menindas.

Secara keseluruhan, tafsir ini menawarkan wawasan baru dalam membaca teks Al-Qur'an, yakni tidak hanya sebagai teks agama yang sakral, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan berkeadilan. Tafsir ini memberikan harapan bahwa ajaran-ajaran Al-Qur'an dapat diterjemahkan secara lebih relevan dalam konteks sosial modern yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

antara yang menyerang dengan penyerang balik. Maka bisa saja bentuk perlawanan balik berupa *soft attack* (perang pemikiran) maupun *hard attack* (perang senjata).

²⁸ Ibn 'Āsyūr, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Juz 26, 238-244.

²⁹ Ibn 'Āsyūr, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Juz 26, 238-244.

DAFTAR REFERENSI

- Abū Dāwūd, Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn 'Amr ibn 'Imrān al-Azdī al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. No. 4500. CD Lidwa Pustaka. Lidwa Pustaka i-Software, 2010.
- al-Aṣḥfahānī, ar-Rāghib. *Mu'jam al-Mufradāt li Alfāẓ al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2004.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid asy-Syarī'ah: A Beginner's Guide*. London: Cromwell Press, 2008.
- Ibn 'Āsyūr, Muḥammad aṭ-Ṭāhir. *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, Juz 26. Tunis: Dār al-Tūnis li al-Nashr, t.t.
- . *Kāṣif al-Muḡṭī min al-Ma'ānī wa al-Alfāẓ al-Wāqī'ah fī al-Muwaṭṭa'*. Cairo: Dār as-Salām, 2006.
- . *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*.
- Ibn Manẓūr, Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Mukarram. *Lisān al-'Arab*. Cairo: Dār al-Miṣriyyah, 711 H.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pelatihan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Putra, Hedi Shri Ahimsa. *Minawang: Patron-Klain Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988.
- Setiawan, Nur Cholis. *Pribumisasi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012.
- Shaleh, Qamaruddin, et al. *Asbāb an-Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*. Bandung: CV Diponegoro, 1995.